



**BKN**  
Badan Kepegawaian Negara

# RANCANGAN PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
2023

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB NO.13  
TAHUN 2019**



**PERMENPANRB  
PENETAPAN JF**




**PERMENPANRB NO.1  
TAHUN 2023**



**TRANSFORMASI JF**



**JUKLAK/JUKNIS JF**



**PER-BKN 11/2022**

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi*

# TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

## Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:

- 1 Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja.
- 

## Pola Karier JF:

- 2 Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal, & diagonal
- 

## Simplikasi JF:

- 3 Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun/klasifikasi JF/ urusan bidang pemerintahan
- 

## Pengembangan Kompetensi

- 4 Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF
-

# MANDAT BKN

Tata cara penghitungan Angka Kredit  
untuk perpindahan ke dalam JF



Pemberian angka kredit penyesuaian

Penghitungan konversi Predikat  
Kinerja dalam Angka Kredit

Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara  
penghitungan Angka Kredit Kumulatif

Mekanisme kenaikan pangkat JF &  
Penghitungan AK Kumulatif

Tata cara penyesuaian kegiatan dan hasil kerja JF  
ke dalam butir kegiatan JF

Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif



# PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL



PENGANGKATAN  
PERTAMA


PERPINDAHAN

PROMOSI

PENYESUAIAN



# Pengangkatan Pertama



- Pengangkatan JF bersamaan dengan pengangkatan ke dalam PNS.
- PNS yang belum diangkat ke dalam JF, **tidak diberikan KP regular**
- SK CPNS mencantumkan Nama JF
- Diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF

# PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

## Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan

**PPK Instansi Pemerintah**  
mengajukan usulan

### Instansi Pembina

1. memverifikasi dan memvalidasi usulan
2. menyelenggarakan Uji Kompetensi

**PPK Instansi Pemerintah**  
melakukan pengangkatan ke dalam  
Jabatan Fungsional.

- Disampaikan paling lama 6 bulan sebelum Batas Usia Persyaratan
- Bagi JF ahli utama paling lama 1 tahun sebelum Batas Usia Persyaratan

JF AHLI UTAMA

## Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan (Untuk JF Ahli Utama)

**PPK Instansi Pemerintah**  
mengajukan usulan

Usulan

disampaikan 3  
bulan sebelum  
BUP

tembusan

### Kementrian Setneg

1. menerima usulan
2. Keputusan pengangkatan dalam JF Utama oleh presiden

### BKN


Menyusun  
Pertimbangan Teknis

Penyampaian  
pertek

Paling lambat 3 bulan  
setelah tembusan

Penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif diatur oleh instansi pembina.

# PEROLEHAN IJAZAH JF KATEGORI KETERAMPILAN



AK = AK kumulatif kebutuhan untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatannya

Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi



# PENYESUAIAN


**Penyesuaian** dilakukan untuk penetapan Jabatan Fungsional baru, perubahan ruang lingkup dan kebutuhan strategis

**Penyetaraan jabatan** dilakukan dalam penataan birokrasi

# PROMOSI

## Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan melalui :

- Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional (Perpindahan Diagonal)
- Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Perpindahan Vertikal)



- JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan

# KENAIKAN PANGKAT



Penyetaraan sampai dengan **31 Desember 2021** dimungkinkan untuk :

- KP regular; atau
- KP penyesuaian pendidikan



Hal ini **tidak berlaku** bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional

# TATA CARA PENYESUAIAN AK

## DIGITALISASI



AK  
KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

# SARAN

**Amanat UU ASN untuk penetapan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangkat berbasis jabatan ASN segera ditetapkan.**

# TERIMA KASIH